



PUTUSAN

Nomor 40/PDT/2021/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

TJHIE DJUN FUI, bertempat tinggal di Gunung Besi Rt. 050/Rw. 008 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, **sebagai Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;

FUI SIAT LANG, bertempat tinggal di Gunung Besi Rt. 050/Rw. 008 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, **sebagai Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;

Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helmian Susabdi, S.H., M.H., Nur Addin Habibi, S.H., dan Lipi, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Penjajap Timur Dusun Cempaka Rt. 003/Rw. 014 Nomor 10 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Kal-Bar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2020;

Melawan:

THEN DJAN FO, bertempat tinggal di Gunung Besi Rt. 050/Rw. 008 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, **sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Riyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ratu Sepudak Gang Usaha Nomor 08 Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PTK.



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 40/PDT/2021/ PT PTK, tanggal 24 Mei 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tertanggal 9 November 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 11 November 2020, dibawah Register Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Skw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara dalam gugatan adalah sebidang tanah seluas \pm (kurang lebih) 1200 (seribu dua ratus) M2 yang dahulu alamatnya terletak di Dusun Gunung Besi RT.07 Desa Sedau Kecamatan Tujuh Belas Daerah Tingkat II Kabupaten Sambas, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan TJHI SUI LIN;
Selatan : berbatasan dengan LIM TJHIUNG SJIN;
Barat : berbatasan dengan MOK PIANG SJIN;
Timur : berbatasan dengan JALAN UMUM;

Sekarang alamatnya terletak di Rt. 50/Rw. 008 Jalan Pendidikan (dahulu jalan Swadaya) Gang Usaha (dahulu gang swadaya) Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan TJHIE SUI TJIN;
Selatan : berbatasan dengan LIM TJHIUNG SJIN dan Alm. LIM TJHIUNG LOY;
Barat : berbatasan dengan Tanah Kosong;
Timur : berbatasan dengan Jalan Gang Usaha dahulu Gang Swadaya;

2. Bahwa objek perkara di peroleh Penggugat sebagaimana posita angka 1 (satu) tersebut diatas pada tahun 1993 dari KON BUN KONG berdasarkan Surat Penyerahan tertanggal 10 Pebruari 1993 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sedau HELMY BAKRI dan KON BUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONG sendiri memperoleh objek perkara dari LIM LAN MIN berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 13 Nopember 1984 yang diketahui dan ditandatangani oleh RT. XIII Gunung Besi Sedau HELMI B;

3. Bahwa setelah Penggugat memperoleh objek perkara pada tahun 1993, kemudian Penggugat pergi bekerja diluar daerah (Kabupaten Ketapang) dengan ikatan kontrak selama 2 (dua) tahun dan pada tahun 1995 Penggugat kembali kerumah tempat tinggalnya, namun alangkah terkejutnya Penggugat melihat diatas objek perkara telah berdiri sebuah rumah tempat tinggal yang didiami oleh Tergugat I dan Tergugat II beserta anak-anaknya dengan ukuran ± 6 (enam) meter kali ± 11 (sebelas) meter dengan posisi bagian depan rumah menghadap kearah selatan;
4. Bahwa Penggugat keberatan atas perbuatan Tergugat I yang telah mendirikan rumah tempat tinggal diatas objek perkara namun oleh karena Tergugat I masih adik ipardari Penggugat dimana istri Penggugat (TJHIE SUI TJIN/ASUI) merupakan kakak dari Tergugat I dan kedua mertua Penggugat, mertua laki-laki TJHIE SUI LIN, mertua perempuan THANG KUI HIONG ikut serta bertempat tinggal di rumah yang didirikan Tergugat, maka Penggugat mengambil sikap beritikad baik (tidak mau ribut) atas permasalahan tersebut karena masih menghormati hubungan kekeluargaan dengan Tergugat I serta dengan kedua mertuanya;
5. Bahwa walaupun demikian keadaannya Penggugat tetap memberitahukan kepada Tergugat I bahwa objek perkara yang diatasnya telah berdiri rumah tempat tinggal Tergugat adalah milik Penggugat yang Penggugat sudah lupa kapan waktunya memberitahukan hal tersebut dengan memperlihatkan bukti-bukti surat yang Penggugat miliki pada waktu itu kepada Tergugat I namun atas pemberitahuan tersebut, Tergugat I tetap menyatakan bahwa objek perkara adalah milik orang tuanya akan tetapi Tergugat I tidak bisa menunjukkan bukti-bukti surat penguasaan atau kepemilikan objek perkara atas nama orang tuanya (TJHIE SUI LIN dan atau THANG KUI HIONG);
6. Bahwa walaupun Tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa objek perkara adalah tanah milik orang tuanya (TJHIE SUI LIN dan atau THANG KUI HIONG) dengan bukti-bukti surat, Penggugat masih tetap terus ingin menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan memberikan solusi kepada Tergugat I dengan cara memberikan tanah kepada Tergugat di objek perkara seukuran rumah tempat tinggal dan diberikan status hak namun dengan syarat rumah tersebut dibongkar dan dibangun kembali namun bagian depan rumah menghadap kearah Timur (menghadap jalan gang

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PTK.



usaha dahulu gang swadaya), tidak lagi menghadap keselatan seperti dahulu, Namun jalan keluar secara kekeluargaan tersebut tetap ditolak oleh Tergugat I dengan alasan yang sama bahwa objek perkara adalah tanah milik orang tuanya;

7. Bahwa setelah kedua mertua Penggugat meninggal dunia, mertua laki-laki TJHIE SUI LIN meninggal pada tahun 2003 dan, mertua perempuan THANG KUI HIONG meninggal pada tahun 2006 Penggugat masih beritikad baik membiarkan Tergugat I beserta keluarganya tinggal di tanah milik Penggugat, namun sekira pada tahun 2015 yang Penggugat lupa kapan waktu hari dan bulannya telah terjadi cekcok mulut/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat II dikarenakan Tergugat II menegur Penggugat yang sedang membetulkan aliran air yang masuk di objek perkara, tiba-tiba Tergugat II menegur Penggugat dengan kata-kata yang menurut Penggugat tidak enak dihati yaitu; "Mau menguasai tanah orang tua suamiku, muka puki" dalam Bahasa suku Tionghoa;
8. Bahwa atas perkataan yang tidak enak dari Tergugat II tersebut kemudian Penggugat meminta bantuan dari sdr. MASFITRIYADI untuk mengajukan permohonan peningkatan hak dari Surat Penyerahan Tanah tertanggal 13 Nopember 1984 dan Surat Penyerahan tertanggal 10 Pebruari 1993 menjadi hak milik atas objek perkara ke Kantor Pertanahan Kota Singkawang, dan kemudian permohonan Penggugat tersebut oleh Kantor Pertanahan Kota Singkawang dikabulkan sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 8666/Sedau atas nama Penggugat (THEN DJAN FO) tertanggal 22 Januari 2016 yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang MUHAMMAD RUSDI,SH, dengan batas-batas yang telah Penggugat terangkan dalam posita angka 1 (satu) diatas;
9. Bahwa setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 8666/Sedau atas nama Penggugat (THEN DJAN FO) sebagaimana posita angka 8 (delapan) tersebut diatas, Penggugat masih meminta bantuan dari sdr. MASFITRIYADI untuk memberitahukan kepada Tergugat I bahwa objek perkara adalah milik Penggugat, namun sdr. MASFITRIYADI mendapat jawaban dari Tergugat I bahwa objek perkara tetap adalah milik orang tuanya dan ketika ditanya oleh sdr. MASFITRIYADI, mana bukti suratnya kalau objek perkara milik orang tuanya, ternyata Tergugat I tetap tidak bisa menunjukan bukti-bukti surat yang sah atas penguasaan/kepemilikan atas objek perkara atas nama orang tuanya (TJHIE SUI LIN dan atau THANG KUI HIONG);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya setelah itu, sdr. MASFITRIYADI pernah didatangi oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan maksud dan tujuan untuk dibuatkan surat tanah mengenai kepemilikan diatas objek perkara, namun hal tersebut ditolak oleh sdr. MASFITRIYADI karena objek perkara sudah ada alas haknya yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 8666/Sedau atas nama Penggugat (THEN DJAN FO) dan Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa menunjukkan bukti surat bahwa telah menguasai objek perkara;
11. Bahwa pertikaian antara Penggugat dan Tergugat I semakin meruncing sehingga terjadilah pelaporan ke Polisi dimana Penggugat melaporkan Tergugat atas dugaan penyerobotan tanah dan berlanjut sampai pada pengadilan dengan nomor 1/Pid.C/2017/PN Skw Jo nomor 23/PID.SUS/2017/PT KALBAR, dimana akhirnya keputusan Pengadilan Tinggi Pontianak intinya menyatakan unsur-unsur penyerobotan tanah tidak memenuhi unsur maka menurut Penggugat masalah ini harus diselesaikan secara keperdataan dimana pengakuan Tergugat I bahwa objek perkara adalah milik orang tuanya harus dibuktikan secara hukum yang berlaku;
12. Bahwa pada tanggal 16 April 2020 istri Penggugat (TJHIE SUI TJIN/ASUI) membersihkan objek perkara, namun tiba-tiba datang Tergugat II memarahi istri Penggugat dengan kata-kata "Tidak malu mau menguasai tanah orang tua suamiku. Orang satu kampung tahu kamu mengambil tanah orang tua suamiku" dalam bahasa suku Tionghoa. Bahkan sampai dilaporkan ke Kepolisian Sektor Singkawang Selatan sehingga datanglah petugas kepolisian untuk mengecek pengaduan yang diterima;
13. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengaku objek perkara adalah milik orang tuanya tanpa bisa menunjukkan bukti-bukti surat bahwa objek perkara adalah milik orang tuanya yang bernama TJHIE SUI LIN dan atau THANG KUI HIONG, Perbuatan Tergugat II yang ikut mendukung pengakuan Tergugat I tanpa bukti yang otentik, menolak itikad baik dari Penggugat untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan tetap ingin menguasai objek sengketa tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum;
14. Bahwa melalui gugatan ini Penggugat berharap Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan objek perkara dan membongkar bangunan yang ada diatasnya dengan menanggung segala beban biaya yang ditimbulkan selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PTK.



15. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melawan hukum maka sudah barang tentu menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik berupa kerugian materil maupun kerugian immateril. Adapun kerugian materil dan kerugian immateril yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Kerugian Materil:

Bahwa Penggugat terancam kehilangan tanah miliknya yang merupakan objek perkara akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II karena tidak bisa lagi dikuasai, maka Penggugat menghargakan tanah diobjek perkara permeterinya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total seluruh harga tanah milik Penggugat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikali 1200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) didapatkan jumlah sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

2. Kerugian Immateril:

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat mengalami kerugian immateril berupa beban pikiran yang berkepanjangan karena tidak bisa menguasai dan memanfaatkan objek perkara maka Penggugat menuntut kerugian immateril kepada Tergugat senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa total kerugian materil dan immateril yang dialami Penggugat yang harus ditanggung bersama oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) + Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) = Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);

16. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini maka terhadap Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatannya menjalankan isi putusan perhari keterlambatan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;

17. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkawang agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah seluas ± 1200 M2 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 8666/Sedau atas nama Penggugat tertanggal 22 Januari 2016 yang terletak di Rt. 50/Rw. 008 Jalan Pendidikan (dahulu jalan Swadaya) Gang Usaha (dahulu gang swadaya) Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : berbatasandenganTJHIE SUI TJIN;
Selatan : berbatasandengan LIM TJHIUNG SJIN dan Alm. LIM TJHIUNG LOY;
Barat : berbatasandenganTanah Kosong;
Timur : berbatasan dengan Jalan gang Usaha dahulu gang swadaya;

Adalah sah milik Penggugat.

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan objek perkara dan membongkar bangunan yang ada diatasnya dengan menanggung segala beban biaya yang ditimbulkan selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan pihak yang berwenang;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kerugian Materil:

Penggugat menghargakan tanah diobjek perkara permeternya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total seluruh harga tanah milik Penggugat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikali 1200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) didapatkan jumlah sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

2. Kerugian Imateril:

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian imateril berupa beban pikiran yang berkepanjangan karena tidakbisa menguasai dan memanfaatkan objek perkara maka Penggugat menuntut kerugian imateriil kepadaTergugat senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatannya menjalankan isi putusan perhari keterlambatan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 7. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (UitvoerbaarbijVoorraad) meskipun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau Apabila Pengadilan Negeri Singkawang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Desember 2020 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya baik Posita maupun Petitumnya, yang mana harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tidak punya dasar hukum untuk mengajukan Gugatan dalam perkara A Quo, karena Perkara ini sudah pernah dipidanakan dan Tergugat yang semula sebagai Tersangka/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya (Perkara No. 1/Pid.C/2017/Pn.Skw tanggal 2 Maret 2017, No.23/Pid.Sus/2017/PT Kaibar tanggal 11 April 2017 dengan Terdakwa TJHIE DJUN FUI Als AKU Als PAK BELACAN telah berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu MAKA GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH D/TOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak punya dasar hukum karena dahulu Penggugat (THEN DJAN FO) telah menggugat TJHIE DJUN FUI (Tergugat) dengan objek yang sama namun Penggugat mencabut gugatannya dengan nomor Perkara No. 85/Pdt.G/2020/Pn.Skw dengan dari Majelis Hakim No.85/Pdt.G/2020/Pn.Skw tanggal 27 Oktober 2020, oleh sebab itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN PENGGUGAT HAARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;

4. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas tentang luas dan letak tanah yang menjadi sengketa. OLEH SEBAB ITU GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;
5. Bahwa Gugatan Penggugat Cacat Formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium (Kurang Para Pihak). OLEH SEBAB ITU GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;
6. Bahwa Gugatan Penggugat kurang para pihak (Plurium Litis Consortium), karena hanya menggugat TJHIE DJUN FUI (TERGUGAT I) dan FUI SIAT LANG (TERGUGAT II) sementara BPN/ATR KOTA SINGKAWANG, Kepala Desa Sedau (sekarang Kelurahan Sedau), Ketua RT XIII Gunung Besi Sedau dan LIM LAN MIN tidak dijadikan Tergugat. OLEH SEBAB ITU GUGATAN PENGGUGAT KURANG PARA PIHAK, MAKA GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;
7. Bahwa Penggugat tidak punya kapasitas sebagai Penggugat atas tanah yang menjadi sengketa, karena Penggugat adalah menantu (mantu) dari TJHIE SUI LIN, sementara tanah yang menjadi sengketa adalah tanah milik seseorang yang bernama TJHIE SUI LIN ayah kandung dari TERGUGAT I (TJHIE DJUN FUI) yang luasnya lebih kurang 1200 M2 (seribu dua ratus meter persegi). OLEH SEBAB ITU MAKA GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;
8. Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat bukan milik Penggugat yang menurut Penggugat didapat dari KON BUN KONG dan KON BUN KONG dapat dari LIM LAN MIN, akan tetapi tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah orang tua TERGUGAT I (TJHIE DJUN FUI) yang bernama TJHIE SUI LIN, OLEH SEBAB ITU MAKA GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang telah diakui dengan tegas dan benar oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PTK.



2. Bahwa Para Tergugat masih tetap dengan apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban Pokok Perkara ini dan tidak dapat dipisahkan seluruhnya;
3. Bahwa pada Posita angka 1 Penggugat menerangkan bahwa objek perkara dalam gugatan adalah sebidang tanah yang luasnya \pm (kurang lebih) 1200 (seribu dua ratus) M2 yang dahulu alamatnya terletak di Dusun Gunung Besi Rt. 07 Desa Sedau Kecamatan Tujuh Belas Daerah Tingkat II Kabupaten Sambas dengan batas-batas sebagai berikut: Utaraberbatasan dengan Tjhie Sui Lin, Selatan berbatasan dengan Lim Tjhiung Sjin, Barat berbatasan dengan Mok Piang Sjin, Timur berbatasan dengan Jalan Umum, SEKARANG alamatnya terletak di Rt. 50/Rw. 008 Jl. Pendidikan (dahulu Jalan Swadaya) Gang Usaha (Dahulu gang Swadaya) Kelurahan Sedau Kee. Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatsan dengan Tjhie Sui Tjin, Selatan berbatasan dengan Lim Tjhiung Sjin dan Alm. Lim Tjhiung Loy, Barat berbatasan dengan tanah kosong, Timur berbatasan dengan Jl. Gang Usaha dahulu gang Swadaya;

- JAWABAN PARA TERGUGAT untuk Posita 1 bahwa:

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas tentang luas dan letak tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dimana dalam Posita angka 1 Penggugat menyatakan luas tanah yang menjadi sengketa \pm (lebih kurang) 1200 (seribu dua ratus) M2, ini telah menyatakan dengan jelas bahwa obyek yang menjadi sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya adalah keliru, bagaimana mungkin orang yang mengaku miliknya namun tidak tahu tentang luas tanah yang sebenarnya, penggugat sangat ragu tentang tanah yang menjadi sengketa berapa luasnya, ini dapat kita lihat Penggugat mendalilkan luas tanah sengketa \pm (lebih kurang) 1200 (seribu dua ratus) M2, sampai saat Kami Para Penggugat belum pernah melihat dan mendengar dalam menyebutkan luas seperti yang didalilkan Penggugat, seandainya apa yang didalilkan Penggugat 1200 (seribu dua ratus) M2 adalah seribu dua ratus meter persegi, itu adalah suatu kesalahan yang besar, kekeliruan yang tidak dapat ditolerir, karena seribu dua ratus meter persegi tulisannya sudah baku yaitu \pm 1200 M2 (lebih kurang seribu dua ratus meter persegi) dan tidak bisa diubah-ubah, kalau ditulis seperti yang ditulis oleh Penggugat dengan tulisan \pm 1200 (seribu dua ratus) M2 sehingga mempunyai arti yang sangat berbeda, dengan adanya



penggugat menulis seperti tersebut diatas, sekali lagi dengan tulisan dan pengakuan tersebut diatas Penggugat telah menjelaskan bahwa Penggugat tidak tau berapa luas objek yang menjadi sengketa, dan dimana letak tanah yang menjadi sengketa, karena Penggugat hanya menyebutkan bahwa dahulu alamatnya terletak di Dusun Gunung Besi Rt. 07 tidak ada Penggugat menyatakan letaknya di RW mana ? sehingga membuat letak tanah tidak jelas dimana letak tanah yang menjadi sengketa yang Penggugat akui sebagai miliknya, oleh sebab itu MAKA GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK atau SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;

4. Bahwa pada posita angka 2 Penggugat menerangkan bahwa: objek perkara diperoleh Penggugat pada tahun 1993 dari KON BUN KONG berdasarkan surat penyerahan tertanggal 10 Pebruari 1993 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sedau HELMY BAKRI dan KON BUN KONG sendiri memperoleh objek sengketa dari LIM LAN MIN berdasarkan Surat Penyerahan tanah tertanggal 13 Nopember 1984 yang diktehui dan ditanda tangani oleh Rt. XIII Gunung Besi Sedau HELMY.B;

- JAWABAN PARA TERGUGAT untuk Posita 2 bahwa:

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada Posita angka 2 dalam gugatannya adalah suatu perbuatan yang mencerminkan itikat yang tidak baik bahkan Perbuatan Penggugat diduga telah melakukan, penipuan, pemalsuan surat menyurat, pemalsuan tanda tangan seseorang, membuat keterangan palsu, ini terbukti:

1. Dengan terjadinya dan lahirnya satu persil sertifikat Hak Milik atas nama THEN DJAN FO sertifikat Hak Milik No.8666 atas tanah sengketa;
2. Lim Lan Min tidak ada melakukan penyerahan tanah kepada Kon Bun Kong surat Penyerahan tanah tertanggal 31 Nopember 1984 seluas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) seperti yang terdapat dalam posita angka 2 gugatan penggugat, pengakuan Lim Lan Min tidak ada menyerahkan tanah kepada Kon Bun Kong ini diperkuat dengan surat Pernyataan dibawah tangandan diperkuat dengan surat pernyataan dari Notaris Kata Singkawang bernama RITA YANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan No. 45 yang isi dari pernyataan tersebut adalah:
 - a. Bahwa objek yang menjadi sengketa adalah milik Tergugat (THIE DJUN FUI), dikuasai Tergugat sejak tahun 1988 yang diperoleh dari orang tuan Tergugat yang bernama TJHIE SUI LIN namun bidang tanah yang menjadi sengketa tidak pernah dibuatkan surat menyurat;



- b. Bahwa Lim Lan Min tidak pernah menyerahkan sebidang tanah kepada Kon Bun Kong sebagaimana surat penyerahan tertanggal 13-11-1984 karena Lim Lan Min bukan pemilik tanah tersebut;
- c. Bahwa Lim Lan Min hanya menggunakan Cap jembol sebagai tanda tangan dan Lim Lan Min tidak bisa baca tulis baik baca tulis Indonesia maupun baca tulis Mandarin dan menyatakan bahwa Surat Penyerahan tertanggal 13-11-1984 adalah tidak benar;
- d. Bahwa pernyataan Lim Lan Min tersebut berlaku untuk turun temurun ahli waris Lin Lam Min;

Bahwa disamping itu Tergugat (Tjhie Djun Fui) membuat pernyataan tentang tanah sengketa yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Lim Jat Cong dan Lim Lan Min, pernyataan tersebut intinya menyatakan bahwa Tergugat (Tjhie Djun Fui) telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1988 yang didapat dari orang tuanya yang bernama TJHIE SUI LIN namun belum pernah dibuatkan surat menyurat untuk kepemilikannya, surat pernyataan tanggal 16 Maret 2020;

5. Bahwa pada posita angka 3 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memperoleh objek perkara pada tahun 1993, kemudian Penggugat pergi bekerja diluar daerah (Kabupaten Ketapang) dengan ikatan kontrak selama 2 (dua) tahun dan pada tahun 1995 Penggugat kembali kerumah tempat tinggalnya, namun alangkah terkejutnya Penggugat melihat diatas objek perkara telah berdiri sebuah rumah tempat tinggal yang didiami oleh Tergugat I dan Tergugat II beserta anak-anaknya dengan ukuran ± 6 (enam) meter kali ± 11 (sebelas) meter dengan posisi bagian depan rumah menghadap ke arah Selatan;

JAWABAN PARA TERGUGAT untuk Posita angka 3 bahwa:

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat adalah suatu pengakuan yang dibuat-buat seolah-olah objek yang menjadi sengketa adalah miliknya, yang dibelinya dari Lim Lan Min pada tahun 1993, pada jawaban Kamidiatas telah Kami jelaskan bahwa Klaim kepemilikan atas tanah sengketa oleh Penggugat adalah tidak punya dasar sama sekali, karena penggugat hanya berdasarkan untuk mengklaim atas objek sengketa sebagai miliknya hanyalah dengan itikad tidak baik, dan perbuatan Penggugat diduga ada unsur penipuan, manipulasi, keterangan palsu, memalsukan tanda tangan Lim Lan Min, padahal Lim Lan Min tidak tahu tulis baca, baik tulis baca Indonesia maupun tulis baca Mandarin, dalam surat penyerahan itu tanda tangan Lim Lan Min menggunakan tulisan Mandarin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1993 Penggugat mengatakan pergi bekerja ke daerah luar (kabupaten Ketapang) dan pada tahun 1995 ketika Penggugat pulang kampung, terkejut melihat ada bangunan rumah tempat tinggal pada tanah sengketa, itu adalah suatu pengakuan yang dibuat-buat seolah-olah tanah yang menjadi sengketa adalah tanah Penggugat, padahal Penggugat tahu, semua orang tahu bahwa objek sengketa bukan tanah penggugat akan tetapi tanah Tjhie Sui Lin ayah Tergugat I (Tjie Djun Fui, Penggugat adalah menantu (mantu) dari Tjhie Sui Lin, dan mengenai berdirinya rumah diatas tanah yang menjadi sengketa, rumah tersebut berdiri sejak tahun 1988 yang didirikan oleh Tergugat I (Tjhier Djun Fui. Jadi rumah tersebut sudah ada sejak tahun 1988, dengan demikian ketika Penggugat pergi bekerja keluar daerah (kabupaten Ketapang) pada tahun 1993, rumah tersebut diatas sudah ada berdiri pada tanah yang menjadi sengketa, bagaimana mungkin Penggugat bisa terkejut melihat bangunan rumah diatas tanah sengketa setelah pulang dari bekerja di luar daerah (kabupaten Ketapang) pada tahun 1995, ini adalah suatu pengakuan yang direncanakan dengan hayalan atau imajinasi oleh Penggugat untuk memilik tanah yang menjadi sengketa yang bukan miliknya, bahwa selain dari itu Penggugat tidak jelas menempatkan posisi rumah, Penggugat hanya menyebutkan ukuran rumah ± 6 meter kali ± 11 meter, ukuran ini sangat-sangat tidak jelas apakah yang ± 6 meter lebarnya atau panjang dan apakah yang ± 11 meter panjangnya atau lebar, RUMAH Tergugat yang berdiri diatas tanah yang menjadi sengketa lebarnya adalah 5 meter dan panjangnya adalah 14 meter, ini semakin menandakan bahwa Penggugat tidak tahu dengan tanah yang menjadi sengketa dan dengan rumah yang berdiri diatas tanah yang menjadi sengketa, karena bukan milik Penggugat akan tetapi adalah milik Para Tergugat, oleh sebab itu RUMAH GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;

6. Bahwa pada posita angka 4 Penggugat dalam gugatannya mengatakan bahwa: Penggugat keberatan atas perbuatan Tergugat I yang telah mendirikan rumah tempat tinggal diatas objek perkara namun oleh karena Tergugat I masih adik ipar dari Penggugat dimana istri Penggugat (TJHIE SUI TJIN/ASUI) merupakan kakak dari Tergugat I dan kedua Mertua Penggugat, mertua laki-laki TJHIE SUI LIN, mertua perempuan THANG KUI HIONG ikut serta bertempat tinggal dirumah yang didirikan Tergugat, maka Penggugat mengambil sikap beritikad baik (tidak mau rebut) atas



permasalahan tersebut karena masih menghormati hubungan kekeluargaan dengan Tergugat I serta dengan kedua mertuanya;

- **JAWABAN PARA TERGUGAT untuk Posita angka 4:**

Bahwa dalam Posita angka 4 Penggugat menyebutkan mengambil sikap beritikad baik (tidak mau ribut) atas permasalahan tersebut karena masih menghormati hubungan kekeluargaan dengan Tergugat I serta dengan mertuanya, nampaknya Penggugat betul-betul tidak sadar apa yang telah dilakukannya selama ini kepada Tergugat sangat bertentangan dengan apa yang diucapkan dalam posita angka 4, dimana itikad baik Penggugat yang disebutkannya, untuk itu Kami kutip kembali jawaban Kami tersebut diatas yaitu: sebelum gugatan ini masuk ke Pengadilan Negeri Singkawang, Penggugat terlebih dahulu melaporkan Tergugat I (TJHIE DJUN FUI) kepada Kepolisian telah melakukan penyerobotan tanah milik Penggugat yang sekarang tanah tersebut menjadi objek sengketa, perkara ini telah diperiksa dan diputus dipengadilan dengan Terdakwa Tergugat I (TJHIE DJUN FUI), dalam putusan banding yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan nomor Perkara nomor: 23/Pid.Sus/2017/PT.KALBAR jo Nomor: 1/Pid.C/2017/PN.Skw yang berbunyi:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 1/Pid.C/2017/PN.Skw tanggal 2 Maret 2017 yang dimintakan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa TJHIE DJUN FUI Alias AKU Alias PAK BELACAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Yang kedua sebelum gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Singkawang, Penggugat telah menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Singkawang dengan Nomor Perkara Nomor: 85/Pdt.G/2020/PN. Skw, kemudian Gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat dengan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85/PDT.G/2020/PN.Skw tanggal 27 Oktober 2020 Satriadi,S.H. sebagai Hakim Ketua, Yuyu Mulyana,S.H. dan Rini Masyithah,S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim anggota dan Zuraída sebagai Panitera Pengganti dengan Penetapan berbunyi:

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa perkara perdata gugatan Nomor 85/PDT.G/2020/PN.Skw dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata nomor 85/PDT.G/2020/P N.Skw;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Dan sekarang menggugat lagi dengan nomor perkara nomor 92/PDT.G/2020/PN.Skw tanggal 11 November 2020. Ketiga perkara yang telah Penggugat lakukan kepada Tergugat, inilah yang dimaksudkannya DENGAN PENUH RASA ITIKAD BAIK MENJAGA HUBUNGAN KEKELUARGAAN ? oleh sebab itu maka GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;

7. Bahwa pada posita angka 5 Penggugat menyatakan bahwa walaupun demikian keadaannya Penggugat tetap memberitahukan kepada Tergugat I bahwa objek perkara yang diatasnya telah berdiri rumah tempat tinggal Tergugat adalah milik Penggugat yang Penggugat sudaah lupa kapan waktunya memberitahukan hal tersebut dengan memperlihatkan bukti-bukti surat yang Penggugat miliki pada waktu itu kepada Tergugat I namun atas pemberitahuan tersebut Tergugat I tetap menyatakan bahwa objek perkara adalah milik orang tuanya akan tetapi Tergugat I tidak bisamenunjukkan bukti-bukti surat penguasaan atau kepemilikan objek perkara atas nama oranbg tuanya (TJHIE SUI LIN dan atau THANG KUI HIONG);

- JAWABAN PARA TERGUGAT untuk Posita angka 5 bahwa:

Bahwa Kami tidak akan menjawab posita angka 5 Gugatan Penggugat karena bukti-bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat adalah dengan adanya dugaan Pemalsuan tanda tanda tangan LIM LAN MIN yang tidak tahu tulis baca dan LIM LAN MIN sudah dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak pernah menyerahkan tanah kepada KON BUN KONG, jadi untuk menjawab posita angka 5 ini dengan sendirinya telah kami jawab pada jawaban pokok perkara no. 4 yang menjawab



posita angka 2 gugatan Penggugat, olehsebab itu makaGUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAKATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;

8. Bahwa kami tidak menanggapi posita angka 6 gugatan Penggugat SECARA KESELURUHAN, karena itu keinginan Penggugat untuk menguasai tanah sengketa yang bukan miliknya akan tetapi milik orang tua Tergugat I dengan demikian juga menjadi milik Tergugat I karena orang tua Tergugat I yang bernama TJHIE SUI LIN telah meninggal dunia, oleh sebab itu maka GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DITERIMA;

9. Bahwa dalam posita angka 7 Penggugat menerangkan bahwa setelah kedua amertua Penggugat meninggal dunia, mertua laki-laki TJHIE SUI LIN meninggal pada tahun 2003 dan mertua perempuan THANG KUI HIONG meninggal dunia padatahun 2006 Penggugat masih beritikad baik membiarkan Tergugat I beserta keluarganya tinggal ditanah milik Penggugat, namun sekira pada tahun 2015 yang Penggugat lupa kapan waktu hari dan bulannya telah terjadi ceksok mulut/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat II dikarenakan Tergugat II menegur Penggugat yang sedang membetulkan aliran air yang masuk di objek perkara, tiba-tiba Tergugat II menegurPenggugat dengan kata-kata yang menurut Penggugat tidak enak dihati yaitu: "Mau menguasai tanah orang tua suamiku, muka puki" dalam bahasa suku Tionghoa;

- JAWABAN PARA TERGUAGAT untuk posita angka 7 adalah:

Bahwa menurut hemat Kami Penggugat dengan menuliskan kata- kata yang tidak patut kita dengar dan kita ucapkan apalagi dalam suatu tulisan gugatan perdata, ini adalah suatu tulisan yang tidak layak dan tidak patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan, ini sudah merupakan tulisan yang jorok dan tidak punya norma, dan yang jelas kami Para Tergugat tidak pernah berkata-kata apapun walaupun sudah diperlakukan Penggugat sedemikian rupa dengandilaporkan kepada Kepolisian dengan digugat berkali-kali, Kami Para Tergugat tidak berkata-kata apapun dankalaupun seandainya ada, perkataan yang demikian tidak layak dimasukan didalam tulisan suatu gugatan, itu bahasa yang sangat-sangat jorok dan Para Tergugat tidak pernah berkata yang seperti itu jangankan dengan orang luar dengan anak-anak Para Tergugat saja Kami berkata santun, tidak pernah terucap kata seperti itu, oleh sebab itu maka GUGATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TI DAKNYA TI DAK DITERIMA;

10. Bahwa dalam posita angka 8 Penggugat menerangkan:

Bahwa atas perkataan yang tidak enak dari Tergugat II tersebut kemudian Penggugat meminta bantuan dari Sdr. MASFTRIYADI untuk mengajukan permohonan peningkatan hak dari surat penyerahan tanah tertanggal 13 Nopember 1984 dan surat penyerahan tertanggal 10 Pebruari 1993 menjadi hak milik atas objek perkara ke Kantor Pertanahan Kata Singkawang dan kemudian permohonan Penggugat tersebut oleh Kantor Pertanahan Kata Singkawang dikabulkan sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 8666/Sedau atas nama Penggugat (THEN DJAN FO) tertanggal 22 Januari 2016 yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kata Singkawang MUHAMMAD RUSDI,SH. Dengan batas-batas yang telah Penggugat terangkan dalam posita angka 1 (satu) diatas;

- JAWABAN PARA TERGUGAT untuk Posita angka 8 adalah:

Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, Penggugat dalam mengajukan peningkatan hak milik berdasarkan Surat Penyerahan tanah tanggal 13 Nopember 1984 Ketua RT XIII Gunung Besi Sedau yang mana surat penyerahan tanah itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena dibuat oleh seseorang yang bukan pejabat umum, hanya seorang Ketua RT, Ketua RT tidak boleh menerbitkan surat penyerahan tanah, RT hanya boleh membantu mengurus surat tanah bukan mengeluarkan surat tanah seperti yang terjadi pada surat Penyerahan tanah tanggal 13 Nopember 1984 dibuat oleh Ketua RT XIII bernama HELMY. B, yang lebih anaeh lagi bahwa yang menyerahkan adalah LIM LAN MIN yang tidak tahu tulis baca, baik tulis baca Indonesia maupun tulis baca Mandarin sementara tanda tangan LIM LAN MIN tulisan Mandarin inilah yang Kami Para Tergugat sebut ada indikasi atau patut diduga telah terjadi pemalsua tanda tangan, pemalsuan surat-surat, keterangan palsu tentang hal ini, karena sudah jelas LIM LAN MIN menyatakan dalam surat Pernyataan Akta Notaris yang dibuat Notaris Singkawang RITA YANI, S.H., M.Kn No. 45 tanggal 18-11-2020 yang menyatakan bahwa dia (LIM LAN MIN) tidak pernah menyerahkan tanah kepada KON BUN KONG dan dia (LIM LAN MIN) juga dengan jelas kalau dia tanda tangan menggunakan CAP JEMPOL jari dan dia juga menyatakan bahwa dia tidak pandai tulis baca, baik tulis baca Indonesia maupun tulis baca Mandarin;

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan tidak sahnya surat penyerahan tanah tanggal 13 Nopember 1984 dari LIM LAN MIN kepada KON BUN KONG yang dibuat oleh Ketua RT. XIII Gunung Besi Sedau yang bernama HELMY. B yang tidak punya kapasitas sebagai pembuat surat penyerahan tanah karena HELMY.B hanya seorang Ketua RT. XIII dan diduga adanya pemalsuan tanda tangan LIM LAN MIN yang jelas-jelas tidak tahu tulis baca, maka dengan sendirinya surat penyerahan dari KON BUN KONG kepada THEN DJAN FO (Penggugat) Surat Penyerahan pada tanggal 10 Februari 1993 Nomor: 07/C-1/SP/11/1993 yang diketahui oleh HELMY BAKRI yang dahulu HELMY.B sebagai Ketua RT. XIII dalam Surat Penyerahan ini HELMY.B sebagai Kepala Desa Sedau, juga batal demi hukum;

Dengan batalnya kedua surat Penyerahan tanah tersebut diatas maka dengan sendirinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh THEN DJAN FO (Penggugat) pada tanggal 10 Agustus 2015 yang diketahui oleh Lurah Sedau bernama SUKARYAT, S.STP NIP. 19840221 200212 1 002 apalagi surat pernyataan tanggal 10 Agustus 2015 hanya disaksikan oleh DJHIE TJIN KHUI (istri Penggugat) dan MASFITRIADI, penduduk Kelurahan Pasiran, ini suatu kenyataan yang sangat-sangat aneh dimana warga Kelurahan Pasiran menjadi saksi Surat Pernyataan tanah yang tanahnya terletak di Kelurahan Sedau, dari kedua saksi ini sudah mencerminkan itikad tidak baik dari penggugat untuk menguasai objek sengketa secara melawan hukum, dengan cacat hukum ketiga surat tersebut diatas dengan sendirinya Sertifikat Hak Milik No. 8666/Sedau tertanggal 22 Januari 2016 juga cacat demi hukum, dengan ini sudah jelas bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah tanah Tergugat I (TJIHE DJUN FUI) bukan tanah Penggugat (THEN DJAN FO) seperti yang tertulis dalam gugatannya, OLEH SEBAB ITU MAKA GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DITERIMA;

11. Bahwa pada posita angka 9 dan angka 10 tidak perlu kami tanggapi karena semua sudah termuat pada jawaban kami diatas, oleh sebab itu maka GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK- TIDAKNYA TIDAK DITERIMA;
12. Bahwa posita angka 11, 12, 13, tidak perlu kami tanggapi karena sudah kami jawab pada jawaban tersebut diatas. Dan tidak ada kami melakukan perbuatan melawan hukum, kami hanya mempertahankan apa yang menjadi hak kami supaya jangan sampai jatuh ketangan-tangan orang yang tidak benar dengan berbagai cara dilakukan untuk memiliki/mengusai hak Kami,



oleh sebab itu maka GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DITERIMA;

13. Bahwa pada posita angka 14 dan 15 kami Tergugat I dan Tergugat II disuruh mengosongkan dan membongkar bangunan yang ada di tanah sengketa, itu adalah keinginan yang keliru, itu tanah kami, milik kami, rumah, rumah kami tidak ada alasan Penggugat untuk menyuruh kami mengosongkan tanah, membongkar rumah, Penggugat mengakui tanah yang menjadi sengketa mulai dari membuat surat penyerahan tanah yang diketahui oleh Ketua RT XIII Sedau adalah cacat hukum, diserahkan dan ditandatangani oleh LIM LAN MIN yang tidak bisa tulis baca, yang tidak pernah menyerahkan tanah kepada KON BUN KONG, disaksikan lagi oleh istri Penggugat bernama TJHIE SUI TJIN/ASUI dan MASFITRIYADI yang merupakan penduduk kelurahan Pasiran itu adalah cacat hukum, dengan sendirinya semua apa yang diinginkan Penggugat tidak punya adasar hukum sama sekali, oleh sebab itu MAKA GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DITERIMA;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa bersama ini pula Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II sekarang Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II mengajukan Gugatan Rekonvensi atas Gugatan Konvensi yang telah diajukan Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini sebagai akibat adanya gugatan Konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara diatas;
3. Bahwa Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II sekarang Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II sangat keberatandengan tindakan Tergugat Rekonvensi telah mengarah cerita dan melakukan berbagai macam cara yang melanggar hukum dan menuduh Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II sekarang Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, atas tindakan Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi tersebut sehingga membuat nama baik Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II sekarang Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II tercemar dan malu;
4. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi tersebut adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan merugikan Tergugat Konvensi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Konvensi II sekarang PenggugatRekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II baik dalam kedudukan harkat dan martabat;

5. Bahwa tindakan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II sekarang Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II yang menguasai tanah yang sekarang menjadi sengketa adalah tanah sah milik Tergugat Konvensi I yang semula adalah milik orang tua Tergugat Konvensi I yang sekarang Penggugat Rekonvensi I yang bernama TJHIE SUI LIN dan TJHIE SUI LIN selama ini bersama istrinya yaitu ibu Tergugat Konvensi I sekarang Penggugat Rekonvensi I yang bernama THANG KUI HIONG tinggal dan hidup bersama dengan Tergugat Konvensi I sekarang Penggugat Rekonvensi I sampai dia meninggal dunia, dengan demikian tanah yang menjadi sengketa antara Tergugat Konvensi I sekarang Penggugat Rekonvensi I dengan Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi adalah sah milik Tergugat Konvensi I sekarang Penggugat Rekonvensi I bukan milik Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa atas kerugian Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II sekarang Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II yang telah tercemar nama baik dalam kedudukan harkat dan martabat, maka adalah patut Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II sekarang Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II menuntut kerugianmateriil maupun immateriil yang telah dilakukan oleh PenggugatKonvensi sekarang Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II sekarang Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat rekonvensi II hingga saat ini dihitung sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan perincian luas tanah yang menjadisengketa 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi), 1 M2 harganya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), $Rp.300.000,00 \times 1.200 M2 = 3.600.000.000,00$ (tiga milyar enam ratus juta rupiah), nilai rumah lebar 5 meter, panjang 14 meter = 70 M2 adalah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). dan kerugian immateriil dihitung sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), jadi jumlah kerugian seluruhnya materiil dan immateriil adalah sebesar Rp.9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah);
8. Bahwa Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II sekarang Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II sangat khawatir akan itikat tidak baik Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka selayaknya Tergugat

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi I dan Tergugat Konvensi II sekarang Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II menuntut Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini dibacakan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

9. Bahwa Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II sekarang Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II mohon agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II sekarang Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II mohon Kepada Yang Mulya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan Putusan dengan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.-

DALAM POKOK PERKARA

A.DALAM KONVENSI

1. Menerima Jawaban Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Atau: Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ExAequoEt Bono, Naar Billijkheid, According To The Jurisdiction);

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II sekarang Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil maupun kerugian immateriil kepada Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II sekarang Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II yang dihitung sebesar kerugian materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan rincian tanah luas 1.200 m², harga 1 m² = Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga 1.200 m² x Rp.300.000.000,00 = Rp.3.600.000.000,00 (tiga milyar enam juta rupiah) ditambah dengan rumah lebar 5 meter panjang 14 meter= 70 m² nilainya Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil dihitung sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sehingga jumlah kerugian baik materiil dan immateriil adalah sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);

4. Menghukum Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini dibacakan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
6. Menghukum Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Para Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan replik tertanggal 16 Desember 2020 dan terhadap replik tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan duplik tertanggal 6 Januari 2021, replik dan duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Skw, tanggal 5 April 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah seluas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) meter persegi dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8666/Sedau atas nama Penggugat tanggal 22 Januari 2016 yang terletak di Rt. 50/Rw. 008 Jalan Pendidikan (dahulu Jalan Swadaya) Gang Usaha (dahulu Gang Swadaya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : berbatasandenganTjhie Sui Tjin;
Selatan : berbatasandengan Lim Tjhiung Sjin dan Alm. Lim Tjhiung Loy;
Barat : berbatasandengantanah kosong;
Timur : berbatasan dengan Jalan Gang Usaha dahulu Gang Swadaya;

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan objek perkara dan membongkar bangunan yang ada di atasnya dengan menanggung segala beban biaya yang ditimbulkan selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan pihak yang berwenang;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.499.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 5/Akta.Pdt.Ban/2021/PN Skw Jo Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Skw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Skw, tanggal 5 April 2021;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Skw, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Skw, tanggal 5 April 2021;

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Tergugat tertanggal 29 April 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 5/Akta.Pdt. Ban/2021/PN Skw Jo 92/Pdt.G/2020/PN Skw, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Yudex Factie Pengadilan Negeri Singkawang dalam Putusan tidak mempertimbangkan sama sekali bukti yang diberi kode T.I.T.II – bukti yang diberi tanda T – 10, yang diajukan oleh Para Pembanding, dimana bukti tersebut telah menyatakan bahwa Para Pembanding tidak terbukti melakukan Penyerobotan tanah milik Terbanding dan Putusan dari Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 23/PID.SUS/2017/PT KALBAR tanggal 20 Maret 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amar putusannya menyatakan :

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 1/Pid.C/2017/PN. Skw tanggal 2 Maret 2017 yang dimintakan Banding.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa TJHIE DJUN FUI Alias AKU Alias PAK BELACAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. (**Tergugat I dalam Perkara Perdata No. 92/Pdt.G/2020/Pn.Skw yang dimintakan Banding**).
 - Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan tersebut.
 - Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
2. Bahwa pada awalnya sebelum Perkara Aquo yang dimintakan Banding ini, Para Pembanding (Tergugat I TJHIE DJUN FUI) telah dilaporkan kepada Polres Singkawang dengan tuduhan telah melakukan penyerobotan tanah Terbanding, dan seterusnya Para Pembanding (Tergugat I TJHIE DJUN FUI) menjadi Tersangka.
 3. Bahwa setelah menjadi Tersangka Para Pembanding (Tergugat I TJHIE DJUN FUI) menjadi Terdakwa, dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Singkawang, Para Pembanding (Tergugat I TJHIE DJUN FUI) oleh Hakim Yudex Factie dinyatakan telah terbukti bersalah menyerobot tanah Terbanding dengan Putusan Nomor 1/Pid.C/2017/PN.SWK tanggal

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Maret 2017 (Bukti T – 9 dalam Perkara No. 92/PDT.G/2020/Pn.Skw)
dengan amar Putusan :

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa TJHIE DJUN FUI alias AKU Alias PAK BELACAN (Tergugat I dalam Perkara Perdata No. 92/PDT.G/2020/PN.SKW) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya”.
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Tetdakwa TJHIE DJUN FUI Alias AKU Alias PAK BELACAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.
- Membebani Terdakwa untuk mermbayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 4. Bahwa atas putusan Hakim Yudex Factie Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 1/Pid.C/2017/Pn.Skw tanggal 2 Maret 2017, Para Pembanding (Tergugat I, Terdakwa TJHIE DJUN FUI Alias AKU Alias PAK BELACAN mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi Pontianak.
- 5. Bahwa Banding Para Pembanding (Tergugat I, Terdakwa TJHIE DJUN FUI Alias AKU Alias PAK BELACAN) diterima oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dan dengan amar putusan berbunyi membatalkan putusan pengadilan Negeri Singkawang Nomor 1/Pid.C/2017/Pn.Skw tanggal 2 Maret 2017, dan mengadili sendiri dengan Amar putusan menyatakan :

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 1/Pid.C/2017/PN.Skw tanggal 2 Maret 2017 yang dimintakan Banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI.

- Menyatakan Terdakwa TJHIE DJUN FUI Alias AKU Alias PAK BELACAN, (dalam perkara Aquo Tergugat I) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.
- Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari dakwaan tersebut.

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.
- 6. Bahwa Then Djun Fui Alias Aku Alias Pak Belacan (Tergugat I dalam Perkara Aquo) tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah Then Djun Fo (Terbanding), dan putusan ini telah berkuat hukum tetap yang dijadikan bukti oleh Para Pembanding dalam Perkara Aquo yang diberi tanda / kode dengan T – 9 dan T – 10.
- 7. Bahwa dalam Perkara Aquo obyek yang menjadi sengketa sama dengan obyek yang dilaporkan dalam perkara pidana penyerobotan yang telah diputus dan menyatakan bahwa Para Pembanding (Tergugat I) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah Terbanding dan kembali tanah itu juga yang digugat oleh Terbanding di Pengadilan Negeri Singkawang dengan nomor Perkara No. 92/Pdt.G/2020/PN.SKW, dan gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim Yudex Factie Pengadilan Negeri Singkawang.
- 8. Bahwa oleh karena itu Hakim Yudex Factie Pengadilan Negeri Singkawang sangat keliru dalam memutus perkara Aquo dengan mengabulkan Gugatan Terbanding, ini menunjukkan suatu pertimbangan yang tidak mencerminkan rasa keadilan, pertimbangan yang sangat keliru, oleh karena pertimbangan yang tidak mencerminkan rasa keadilan, pertimbangan yang sangat keliru, maka Putusan dalam perkara Aquo menjadi cacat hukum.

OLEH SEBAB ITU MAKA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT HARUS MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG NOMOR : 92/Pdt.G/2020/PN.SKW tanggal 5 April 2021 DAN MENERIMA BANDING PARA PEMBANDING SEMULA PARA TERGUGAT.

- 9. Bahwa Hakim Yudex Factie Pengadilan Negeri Singkawang, sangat keliru dalam Putusan Aquo, dimana Hakim Yudex Factie Pengadilan Negeri Singkawang hanya mempertimbangkan bukti Terbanding karena sertifikat, akan tetapi Hakim Yudex Factie tidak mempertimbangkan sama sekali, bagaimana proses terbitnya sertifikat Hak Milik atas nama Terbanding untuk menguasai obyek yang menjadi sengketa, Hakim Yudex Factie tidak mempertimbangkan sama sekali bahwa Para Pembanding dan anak – anaknya telah berdiam dan menguasai obyek yang menjadi sengketa melebihi dari tiga puluh tahun, dan Hakim Yudex

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PTK.



Factie Pengadilan Negeri Singkawang tidak mempertimbangkan bahwa Terbanding adalah abang ipar dari Pembanding I, dengan kata lain bahwa Terbanding adalah menantu dari orang tua / ayah kandung Pembanding I (Tjhie Djun Fui) yang bernama TJHIE SUI LIN, Terbanding (Penggugat, Then Djan Fo) adalah menantu Tjhie Sui Lin.

10. Bahwa bagaimana mungkin seorang menantu membeli tanah dari orang lain atas tanah yang menjadi sengketa, sementara mertua Terbanding (THEN DJAN FO) yang bernama TJHIE SUI LIN telah hidup dan tinggal berdiam puluhan tahun lamanya pada tanah atau obyek yang menjadi sengketa dalam Perkara A Quo.

11. Bahwa bukti – bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat telah nyata terbantahkan oleh Bukti Para Pembanding semula Para Tergugat yang diberi **tanda T – 4** yaitu Pernyataan dari LIM LAN MIN dengan surat Pernyataan No. 45 tanggal 18-11-2020 yang dibuat oleh RITA YANI, S.H., M.Kn Notaris Kota Singkawang, dimana LIM LAN MIN menyatakan bahwa :

- Bahwa benar Saya LIM LAN MIN mengetahui dengan benar bahwa TJHIE DJUN FUI (Tergugat I) ada memiliki berupa sebidang tanah berikut bangunan dengan luas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Gunung Besi Rt. 050/Rw.008 Kelurahan Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang (dahulu Rt.XIII Gunung Besi Desa Sedau Kec. Tujuh Belas Kab. Sambas) dengan batas – batas sebagai berikut : Utara berbatasan dengan TJHIE SUI LIN, Selatan berbatasan dengan LIM TJHIUNG SJIN, Barat berbatasan dengan MOK PIANG SJIN, Timur berbatasan dengan Jalan Proyek.
- Bahwa LIM LAN MIN tidak pernah melakukan penyerahan sebidang tanah kepada KON BUN KONG seperti yang Para Pembanding (Para Tergugat) jadikan bukti dalam perkara Aquo yang diberi tanda dengan T -5, yang menjadi dasar untuk membuat sertifikat Hak Milik atas nama Terbanding (THEN DHJAN FO).
- Bahwa dalam Putusan Hakim Yudex Factie bukti – bukti tersebut diatas tidak dipertimbangkan secara obyektif, arif dan bijaksana oleh Hakim Yudex Factie Pengadilan Negeri Singkawang sehingga mengakibatkan putusan yang mencedrai rasa keadilan, mencedrai rasa kemanusiaan, mencedrai dalam tatanan kehidupan social masyarakat yang hidup dalam lingkungan obyek yang menjadi perkara dalam perkara Aquo, karena semua masyarakat yang hidup pada lingkungan obyek yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dalam Perkara ini, semuanya tahun bahwa asalnya tanah tersebut adalah tanah TJHIE SUI LIN ayah kandung dari Pembanding I dan mertua Terbanding (THEN DJAN FO).

- Bahwa sebelum Terbanding (THEN DJAN FO) menjadi menantu TJHIE SUI LIN, Pembanding I dan keluarganya hidup bersama serumah dengan ayah kandungnya yang bernama TJHIE SUI LIN, dan selanjutnya sejak THEN DJAN FO (Terbanding) menjadi menantu TJHIE SUI LIN, juga tinggal bersama – sama, hidup serumah bersama dengan Pembanding I, dengan TJHIE SUI LIN, kemudian berpisah setelah Terbanding (THEN DJAN FO) membangun rumah sendiri, lalu timbul pertanyaan bagaimana mungkin orang yang datang belakangan bisa mengakui dan memiliki obyek yang menjadi sengketa, sementara obyekg sengketa tersebut telah berpuluh – puluh tahun dikuasai oleh TJHIE SUI LIN dan putranya Pembanding I (TJHIE DJUN FUI) baru kemudian muncul Terbanding (THEN DJAN FO).

12. Bahwa bukti tersebut diatas yang diberi tanda oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dengan Tanda T- 4, menyatakan bahwa yang namanya Lim Lan Min tidak punya tanah dan tidak pernah menjual tanah kepada Terbanding semula Penggugat, kepada KON BUN KONG, Hakim Yudex Factie Pengadilan Negeri Singkawang bukti tersebut diatas tidak dipertimbangkan secara cermat, tidak dipertimbangkan secara teliti, tidak dipertimbangkan menurut rasa keadilan sehingga mengakibatkan putusan yang cacat hukum.

13. Bahwa tiga puluh tahun lebih Para Pembanding menempati , menguasai dan memelihara obyek yang menjadi sengketa dan keterangan Saksi – saksi Para Pembanding juga menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat sudah puluhan tahun tinggal diobyek yang menjadi sengketa dan para saksi juga menerangkan bahwa Terbanding (THEN DJAN FUI) semula Penggugat adalah orang luar, orang pendatang, dengan kata lain bahwa Terbanding semula Penggugat adalah baru tinggal disitu (lokasi obyek Perkara) setelah Terbanding semula Penggugat menikah dengan kakak kandung Pembanding I (Tjhie Djun Fui).

14. Bahwa bagaimana mungkin orang yang datang baru bisa mengakui obyek yang menjadi sengketa adalah miliknya, sementara ada orang yang tinggal, hidup dan berdiam pada obyek yang menjadi sengketa sudah puluhan tahun lamanya, seperti yang dilakukan oleh Para

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PTK.



Pembanding, oleh karena itu apa yang diputuskan oleh Hakim Yudex Factie Pengadilan Negeri Singkawang dalam Perkara Aquo sangatlah keliru sehingga putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan, putusan Hakim Yudex Factie Pengadilan Negeri Singkawang tidak mencerminkan sebagai tempat terakhir bagi pencari keadilan, oleh sebab itu dalam Perkara Aquo Putusan Hakim Yudex Factie Pengadilan Negeri Singkawang adalah cacat hukum.

OLEH SEBAB ITU MAKA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT HARUS MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG NO. 92/PDT.G/2020/PN.SKW tanggal 5 April 2021 DAN MENERIMA BANDING PARA PEMBANDING SEMULA PARA TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Pembanding semula Para Tergugat sangat tidak sependapat dan menolak Putusan Aquo, dan dengan melalui Permohonan Banding ini, Para Pembanding semula Para Tergugat memohon Kepada Yang Mulya Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat untuk mengadili sendiri Perkara Aquo serta memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut :

- 1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PARA PEMBANDING SEMULA PARA TERGUGAT.**
- 2. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG NOMOR : 92/PDT.G/2020/PN.SKW tanggal 5 April 2021.**
- 3. MENOLAK GUGATAN TERBANDING SEMULA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.**

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memori Banding [Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Skw.](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 telah menyerahkan memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Tergugat kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat;

Telah membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 6 Mei 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 5/Akta.Pdt.Ban/2021/PN Skw Jo Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Skw, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Ad. 1. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat.

Bahwa pada intinya isi memori banding Para Pembanding terbagi 2 (dua) yaitu :

1. Isi memori banding dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 10 (sepuluh) hanya mengulas tentang bukti Para Pembanding yaitu **T-10**.

Bahwa isi memori banding Para Pembanding tersebut hanya pengulangan-pengulangan dari dalil-dalil gugatan Para Pembanding dan atau asumsi Para Pembanding dan bukannya keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Factie* atas bukti Para Pembanding yaitu **T-10**.

Bahwa sebagaimana diketahui dalam hukum acara perdata isi memori banding haruslah merupakan keberatan terhadap keseluruhan pertimbangan hakim ataupun terhadap sebagian pertimbangan hakim.

Bahwa tidak benar Para Pembanding menyatakan *Judex Factie* tidak mempertimbangkan bukti T-10 bukti Para Pembanding, hal ini menunjukkan Para Pembanding tidak menyimak dengan seksama putusan perkara a quo nomor 92/Pdt.G/2020/PN Skw.

Bahwa dalam putusan perkara a quo nomor 92/Pdt.G/2020/PN Skw. *Judex Factie* memberikan 2 (dua) kali pertimbangan hukum atas bukti T-10, yaitu :

- **Pada alenia 3 (tiga) halaman 30 yang berbunyi :**

"....., bukti T-1, T-2. T-3. T-5, T-8 dan T-10, merupakan fotokopi surat tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga semestinya tidak bernilai sebagai alat bukti, ...dst"

"....., bukti T-2, T-7, T-8 dan T-10 adalah produk pengadilan, berupa surat pengantar, penetapan maupun putusan-putusan yang setelah ditelusuri melalui sistim informasi pengadilan seluruh bukti ini, aslinya memang berada di pengadilan, ...dst"

- **Pada alenia 3 (tiga) halaman 34 yang berbunyi :**

"Menimbang, bahwa bukti T-7 sampai dengan T-10 berupa surat penyerahan berkas perkara pidana Nomor 23/Pid.Sus? 2017/PT Kalbar Jo Nomor 1/Pid.C/2017/PN Skw dari Pengadilan Tinggi Pontianak kepada Pengadilan Negeri Singkawang berikut isi putusan beserta salinan putusan-



putusan tersebut. Bukti-bukti ini, hanya menunjukkan Penggugat pernah mengajukan laporan polisi terhadap Tergugat I dan Tergugat I telah menempuh proses hukum tersebut sehingga terbitlah putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. **Seluruh bukti dimaksud tidak menunjukkan dan membuktikan bagaimana asal-usul objek sengketa dan bagaimana penguasaan Tergugat I atas objek sengketa karena konteksnya adalah berbeda “.**

Bahwa oleh karena isi memori banding Para Pembanding dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 10 (sepuluh) bukan merupakan keberatan atas pertimbangan Judex Factie, maka secara hukum memori banding Para Pembanding tersebut haruslah ditolak;

2. Bahwa isi memori banding dari nomor 11 (sebelas) sampai dengan nomor 14 (empat belas) hanya mengulas tentang bukti Para Pembanding yaitu **T-4**.

Bahwa isi memori banding Para Pembanding tersebut hanya pengulangan-pengulangan dari dalil-dalil gugatan Para Pembanding dan atau asumsi Para Pembanding dan bukannya keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie atas bukti Para Pembanding yaitu **T-4**.

Bahwa, dalam putusan perkara a quo nomor 92/Pdt.G/2020/PN Skw. Judex Factie memberikan pertimbangan hukum atas bukti **T-4**, yaitu :

- **Pada alenia ke-5 halaman 33 yang berbunyi :**

*“Menimbang, bahwa bukti **T-4**, berupa Surat Pernyataan dari Saksi Lim Lan Nomor 45 tanggal 18 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris di Singkawang dan dari keterangan saksi Lim Lan Min sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan Saksi merupakan pemilik asal objek sengketa sejak tahun 1988 dan saksi tidak pernah mengalihkan tanahnya kepada Kon Bun Kong tetapi saksi hanya pernah mengalihkan kepada Almarhum Tjhie Siu Lin. Pernyataan-pernyataan ini hanya berdiri sendiri tidak didukung alat bukti lainnya dan bila dihubungkan dengan P-5 sampai dengan P-9, tanah yang dikuasai atau dimiliki Tjhie Siu Lin berbatasan disebelah utara dengan objek sengketa atau objek yang berbeda dan sekarang setelah meninggalnya Tjhie Siu Lin,*



objek tersebut telah menjadi atas nama anak perempuan Tjhie Siu Lin yaitu Tjhie Sui Tjin”.

Bahwa oleh karena isi memori banding Para Pembanding darinomor 11 (sebelas) sampai dengan nomor 14 (empat belas) tidak keberatan atas pertimbangan Judex Factie tentang bukti **T-4** sebagaimana telah diuraikan diatas, maka secara hukum memori banding Para Pembanding tersebut haruslah ditolak ;

Ad. 2. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie atas perkara a quo sudah tepat dan benar dengan mengabulkan sebagian petitum gugatan Penggugat/Terbanding karena secara hukum berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPA, pemegang hak atas tanah yang telah didaftarkan telah diberi hak kepastian hukum sebagai pemiliknya dan harus dilindungi oleh hukum.

Bahwa dalam perkara a quo, Terbanding adalah pemilik sah atas objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 8666/sedau atas nama Terbanding tanggal 22 Januari 2016, sementara Para Pembanding secara hukum tidak dapat membuktikan mereka adalah pemilik sah objek sengketa yang hanya berdasarkan *Surat Pernyataan dari Saksi Lim Lan Nomor 45 tanggal 18 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris di Singkawang* yang tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan objek sengketa sebagaimana bunyi Yurisprudensi dibawah ini :

- **Yurisprudensi Nomor : 3428K/PDT/1985** yang kaidah hukumnya berbunyi :
“Surat bukti yang hanya merupakan pernyataan tidaklah mengikat dan tidaklah dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka Pengadilan”.
- **Yurisprudensi Nomor : 010K/SIP/1983** yang kaidah hukumnya berbunyi :
“Penguasaan saja terhadap tanah sengketa tanpa ada bukti alas hak (Rechstitel) daripada penguasaan itu belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum tersebut diatas menurut pendapat Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah sesuai dengan duduk perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan hukumnya (Recht Gronden) sesuai dengan Analisa hukum dalam perkara a quo.

PETITUM :

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat (Tergugat I dan II) Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 92/Pdt.G/2020/PN.Skw pada tanggal 05 April 2021 ;
3. Menghukum Para Pembanding semula semula Para Tergugat (Tergugat I dan II) Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Telah membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding [Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Skw.](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 telah menyerahkan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Tergugat;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas [Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Skw.](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini, sedangkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Tergugat disampaikan melalui Pengadilan Negeri Sambas, sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas tertanggal 7 Mei 2021;

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Skw diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, atas putusan itu Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Skw, tanggal 5 April 2021 yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Tergugat serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Tergugat dalam memori bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Skw tanggal 5 April 2021, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, keberatan yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Tergugat dalam memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama didalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik Dalam Konvensi (Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara), Dalam Rekonvensi dan Dalam Konvensi dan Rekonvensi sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih yang selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menolak petitum gugatan Penggugat point 6 yang memohon agar Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatannya menjalankan isi putusan perhari keterlambatan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menolak petitum gugatan Penggugat point 6 mengacu pada ketentuan Pasal 606a Rv yang pada pokoknya berpendapat bahwa uang paksa hanya dapat diberikan terhadap putusan yang lain dari pada selain membayar sejumlah uang dan oleh karena gugatan Penggugat, berisi perintah untuk membayar sejumlah uang sehingga dengan demikian petitum keenam gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak petitum gugatan Penggugat point 6, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum oleh karena gugatan Penggugat bukanlah berisi perintah untuk membayar sejumlah uang sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan, sehingga pertimbangan mengenai uang paksa haruslah didasarkan pada apakah tuntutan penggugat dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bilamana putusan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, petitum gugatan Penggugat mengenai uang paksa haruslah ditolak dengan dasar pertimbangan bahwa uang paksa tidaklah menghambat pelaksanaan putusan secara sukarela maupun dengan upaya paksa (eksekusi) bilamana putusan dalam perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Tergugat dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Skw, tanggal 5 April 2021 haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak berdasarkan hukum, sedangkan mengenai kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat yang berpendapat bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Singkawang telah tepat pertimbangan hukumnya dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Skw, tanggal 5 April 2021 dapat diterima karena berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Skw, tanggal 5 April 2021, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, pasal pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205) dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Skw, tanggal 5 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 oleh kami, Polin Tampubolon, S.H., Hakim Ketua Majelis, Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H., dan Hebbin Silalahi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 40/PDT/2021/PT PTK tanggal 24 Mei 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 16 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Frank Pessy, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 40/PDT/2021/PT PTK, tanggal 24 Mei 2021, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H.

Polin Tampubolon, S.H.

Hebbin Silalahi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Frank Pessy, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).